



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dedy Prasetyo bin alm Sutrisno
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 25 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gebyok RT 37 RW 10 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Drs.Pujihandi,S.H,M.H DKK Advokat LBH Rakyat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 dengan 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Prasetyo bin Alm Sutrisno** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Prasetyo bin Alm Sutrisno dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok
 - 15 (Lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok dan dimasukkan didalam bungkus rokok gudang garam
 - 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastik Klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna silfer Gold sim card 082338037498

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa DEDY PRASETIYO bin Alm SUTRISNO, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah / bengkel terdakwa alamat Dsn Kayuputih Desa Besuki Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada saksi AYUN EFENDI sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah/bengkel terdakwa dengan alamat Dsn Kayu Putih Desa Besuki Kec. Munjungan Kab.Trenggalek;

Bawa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi AYUN EFENDI datang kerumah (Bengkel) terdakwa, kemudian saksi AYUN EFENDI menyampaikan maksudnya ingin membeli barang berupa Pil LL, kemudian terdakwa menanyakan beli berapa? dan saksi AYUN EFENDI menjawab membeli Rp.50.000,- (lima pulu ribu rupiah), kemudian saksi AYUN EFENDI menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambilkan barang berupa Pil LL tersebut dari dalam pipa kran kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir dikemas dalam grenjeng kertas rokok kepada saksi AYUN EFENDI;

Bawa terdakwa selain mengedarkan Pil LL juga mengkonsumsi Pil LL sendiri, sejak tahun 2014, hampir setiap hari sejak terdakwa sekolah di SMK Durenan Kab.Trenggalek;

Bawa semua Pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri maupun di jual kepada saksi AYUN EFENDI didapatkan dari Sdr. HENDRIK SANADA alamat Dsn. Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, membeli pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1 Botol berisi 90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr.HENDRIK melalui aplikasi WhatsApp (WA) di Handphone merk SPC warna Silver Gold dengan Sim Card :082338037498 miliknya, kemudian terdakwa menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terjadilah proses transaksi barang berupa Pil LL tersebut;

Bawa terdakwa selain menjual pil LL pada saksi AYUN EFENDI, sebelumnya terdakwa pernah menjual terdakwa Pil LL kepada Sdr. BAGUS alamat Dsn.Dawuhan Desa Karangturi, Sdr. ASRORI alamat Dsn.Kebonari Desa Karangturi, Sdr. AMIN alamat Dsn.Kobonsari Desa Karangturi, Sdr.YOGA alamat Desa Karangturi dan Sdr. VREDI alamat Ds.Karangturi Kecamatan Munjungan;

Bawa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr.ANDRIAN warga Desa Besuki dan terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 menjual Pil LL kepada Sdr.RAGA warga Desa Munjungan, kepada Sdr.PANGI warga Desa Karangturi dan terakhir kepada Sdr.AYUN EFENDI;

Bawa selain Pil LL yang dijual kepada AYUN EFENDI masih memiliki Pil LL yang disembunyikan di dalam pipa kran di kamar mandi dan diatas jendela rumah terdakwa, keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan rincian 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas didalam kertas (grenjeng) dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi, kemudian 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam;

Bawa pil LL selain dikonsumsi sendiri terdakwa mendapat untung dari mengedarkan Pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari penjualan 1 (satu) "BE" 90 (sembilan puluh) butir, dan 15 (lima belas) butir gratis untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus membeli;

Bawa Pil LL yang diedarkan terdakwa tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena terdakwa hanya lulusan SMP saja;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 9204/NOF/2020, tanggal 3 Nopember 2020 yang di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18265/2020/NOF milik saksi AYUN EFENDI dan barang bukti nomor: 18266/2020/NOF milik terdakwa DEDY PRASETIYO bin Alm SUTRISNO berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa DEDY PRASETIYO bin Alm SUTRISNO, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah / bengkel terdakwa alamat Dsn Kayuputih Desa Besuki Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada saksi AYUN EFENDI sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah/bengkel terdakwa dengan alamat Dsn Kayu Putih Desa Besuki Kec. Munjungan Kab.Trenggalek;

Bawa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi AYUN EFENDI datang kerumah (Bengkel) terdakwa, kemudian saksi AYUN EFENDI menyampaikan maksudnya ingin membeli barang berupa Pil LL, kemudian terdakwa menanyakan beli berapa? dan saksi AYUN EFENDI menjawab membeli Rp.50.000,- (lima pulu ribu rupiah), kemudian saksi AYUN EFENDI menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambilkan barang berupa Pil LL tersebut dari dalam pipa kran kamar mandi selanjutnya menyerahkan Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir dikemas dalam grenjeng kertas rokok kepada saksi AYUN EFENDI;

Bawa terdakwa selain mengedarkan Pil LL juga mengkonsumsi Pil LL sendiri, sejak tahun 2014, hampir setiap hari sejak terdakwa sekolah di SMK Durenan Kab.Trenggalek;

Bawa semua Pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri maupun di jual kepada saksi AYUN EFENDI didapatkan dari Sdr. HENDRIK SANADA alamat Dsn Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, membeli pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1 Botol berisi 90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr.HENDRIK melalui aplikasi WhatsApp (WA) di Handphone merk SPC warna Silver Gold dengan Sim Card :082338037498 miliknya, kemudian terdakwa menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terjadilah proses transaksi barang berupa Pil LL tersebut;

Bawa terdakwa selain menjual pil LL pada saksi AYUN EFENDI, sebelumnya terdakwa pernah menjual terdakwa Pil LL kepada Sdr. BAGUS alamat Dsn.Dawuhan Desa Karangturi, Sdr. ASRORI alamat Dsn.Kebonari Desa Karangturi, Sdr. AMIN alamat Dsn.Kobonsari Desa Karangturi, Sdr.YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Karangturi dan Sdr. VREDI alamat Ds.Karangturi Kecamatan Munjungan;

Bawa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr.ANDRIAN warga Desa Besuki dan terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 menjual Pil LL kepada Sdr.RAGA warga Desa Munjungan, kepada Sdr.PANGI warga Desa Karangturi dan terakhir kepada Sdr.AYUN EFENDI;

Bawa selain Pil LL yang dijual kepada AYUN EFENDI masih memiliki Pil LL yang disembunyikan di dalam pipa kran di kamar mandi dan diatas jendela rumah terdakwa, keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan rincian 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas didalam kertas (grenjeng) dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi, kemudian 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam;

Bawa pil LL selain dikonsumsi sendiri terdakwa mendapat untung dari mengedarkan Pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) "BE" 90 (sembilan puluh) butir, dan 15 (lima belas) butir gratis untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus membeli;

Bawa Pil LL yang diedarkan terdakwa tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena terdakwa hanya lulusan SMP saja;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 9204/NOF/2020, tanggal 3 Nopember 2020 yang di tanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18265/2020/NOF milik saksi AYUN EFENDI dan barang bukti nomor: 18266/2020/NOF milik terdakwa DEDY PRASETIYO bin Alm SUTRISNO berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2),(3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa tas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayun Efendi bin Hadi Santosa**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Bengkel milik Terdakwa bertempat di Dusun Kayu Putih Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari celana saksi berupa 15 (Lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dan Pil LL dan diakui barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan / memiliki Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib di dalam bengkel / rumah milik Terdakwa;
- Bahwa PIL LL sebanyak 15 (Lima belas) butir yang dibeli dari Terdakwa Dedy Prasetyo seharga Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi mempunya niat untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri sambil memperbaiki sepeda motor dibengkel tersebut, kemudian saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada barang?" Kemudian Terdakwa menjawab "Beli berapa?", dan saksi bilang beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa segera mengambilkan Pil LL dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan menyerahkannya kepada saksi, yang kemudian Pil LL tersebut saksi terima dan disimpan didalam saku celana saksi, selanjutnya saksi meneruskan niat untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi;

- Bahwa selain Petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan tersebut dan menemukan Pil LL sebanyak 15 (Lima belas) butir, saksi juga melihat Petugas Kepolisian Sektor Munjungan juga melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Bagus Pebri Andika Bin Sugiono** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Ayun Efendi dan Bagas Pradika diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di bengkel milik Terdakwa alamat Dsn Kayu putih Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan salah satu teman saksi yang bernama Ayun Efendi kedapatan memiliki Pil LL yang ditaruh disaku celannya, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Pil LL tersebut disita petugas;
- Bahwa saksi mendengar saat dinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Ayun Efendi mendapatkan PIL LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya Petugas dari Polsek Munjungan juga melakukan Penggeledahan dirumah/bengkel milik Terdakwa dan menemukan barang berupa Pil LL milik Terdakwa,kemudian barang-barang tersebut semuanya disita oleh Polisi;
- Bahwa ketika membeli Pil LL dari Terdakwa tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, dan pendidikan terakhirnya SMP.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Pramies Kintapa, SH Bin Anom Pramisworo** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah / bengkel Dusun Kayuputih Desa Besuki Kecamatan Munjungan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin edar atau tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa sebelum melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa kami melaksanakan Patroli di Desa Besuki Kecamatan Munjungan, kami melihat beberapa remaja yang sedang mencoba Sepeda Motor dijalan Raya tersebut dengan cara di blayer, mendapati hal tersebut kemudian saksi bersama Petugas lainnya mendatangi bengkel milik Terdakwa tersebut dan melakukan teguran terhadap para remaja tersebut agar tidak melakukan aktivitas yang kiranya mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya, selain melakukan teguran saksi bersama petugas lainnya juga melakukan penggeledahan terhadap para remaja tersebut dan menemukan barang berupa Pil LL dari dalam saku celana Sdr. Ayun Efendi, kemudian saksi melakukan Interrogasi Sdr.Ayun mengaku bahwa Pil LL tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa yang merupakan pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa setelah mendengar Pengakuan dari Ayun tersebut kemudian saksi bersama Petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah/bengkel milik Terdakwa dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang berupa Pil LL milik Terdakwa dan sejumlah Uang milik Terdakwa Atas kejadian tersebut kemudian barang berupa Pil LL dan beberapa remaja tersebut termasuk Terdakwa Sdr.Ayun dan Sdr.Bagus di bawa ke Polsek Munjungan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa PIL LL yang dimiliki oleh Terdakwa dan sebagian dijual kepada Ayun Efendi dari hasil Interogasi bahwa semua pil dobel L tersebut diperoleh dari sdr. Hendrik Sanada alamat Dusun Gunung kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya seorang mekanik motor dan pendidikan terakhir SLTP (tamat) dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya / bengkel milik Terdakwa yang berada di Dusun Kayu Putih Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada Ayun Efendi, pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi Ayun Efendi datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi Ayun Efendi menyampaikan maksudnya bahwa ingin membeli barang berupa Pil LL, kemudian Terdakwa menanyakan beli berapa? dan saksi Ayun Efendi menjawab beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ayun Efendi menyerahkan uangnya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa diterima kemudian Terdakwa mengambilkan barang berupa Pil LL tersebut dari dalam pipa kran kamar mandi dan menyerahkan barang berupa Pil LL tersebut kepada saksi Ayun Efendi sejumlah 15 Butir Pil LL;
- Bahwa Terdakwa selain megedarkan Pil LL Terdakwa juga mengkonsumsi Pil LL sendiri, sejak tahun 2014, hampir setiap hari sejak terdakwa sekolah di SMK Durenan Kab.Trenggalek, awalnya konsumsi setiap harinya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) butir, dan akhir-akhir ini setiap harinya terdakwa mengkonsumsi 8 (delapan) sampai 25 (Duapuluhan lima) butir Pil LL
- Bahwa semua Pil LL yang Terdakwa konsumsi sendiri maupun jual kepada saksi Ayun Efendi tersebut sebelumnya didapatkan dari Sdr. Hendrik Sanada alamat Dusun Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek membeli pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1 Botol berisi 90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr.Hendrik melalui aplikasi WhatsApp (WA) di Handphone merk SPC warna Silver Gold dengan Sim Card :082338037498 miliknya, kemudian terdakwa menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terjadilah proses transaksi barang berupa Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menjual pil LL pada saksi Ayun Efendi, sebelumnya terdakwa pernah menjual terdakwa Pil LL kepada Sdr. Bagus, Sdr. Asrori, Sdr. Amin, Sdr.Yoga dan Sdr. Vredi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr.Andrian warga Desa Besuki dan terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 menjual Pil LL kepada Sdr.Raga warga Desa Munjungan, kepada Sdr.Pangi dan terakhir kepada Sdr.Ayun Efendi;
- Bawa selain Pil LL yang dijual kepada Ayun Efendi masih memiliki Pil LL yang disembunyikan di dalam pipa kran di kamar mandi dan diatas jendela rumah Terdakwa, keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan rincian 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas didalam kertas (grenjeng) dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi, kemudian 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam;
- Bawa pil LL selain dikonsumsi sendiri Terdakwa mendapat untung dari mengedarkan Pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) "BE" 90 (sembilan puluh) butir, dan 15 (lima belas) butir gratis untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus membeli;
- Bawa Pil LL yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena terdakwa hanya lulusan SMP saja.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok;
- 15 (Lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok dan dimasukkan didalam bungkus rokok gudang garam;
- 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastik Klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna silfer Gold sim card 082338037498;

Menimbang,bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 9204/NOF/2020, tanggal 3

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18265/2020/NOF milik saksi Ayun Efendi dan barang bukti nomor: 18266/2020/NOF milik terdakwa Dedy Prasetyo bin Alm Sutrisno berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi Ayun Efendi datang kerumah (Bengkel) Terdakwa, kemudian saksi Ayun Efendi menyampaikan maksudnya ingin membeli barang berupa Pil LL, kemudian Terdakwa menanyakan beli berapa? dan saksi Ayun Efendi menjawab membeli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ayun Efendi menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambilkan barang berupa Pil LL tersebut dari dalam pipa kran kamar mandi selanjutnya menyerahkan Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir dikemas dalam grenjeng kertas rokok kepada saksi Ayun Efendi;
- Bahwa Terdakwa selain menjual pil LL pada saksi Ayun Efendi, sebelumnya Terdakwa pernah menjual terdakwa Pil LL kepada Sdr. Bagus,Sdr. Asrori, Sdr. Amin,Sdr.Yoga dan Sdr. Vredi;
- Bahwa selain Pil LL yang dijual kepada Ayun Efendi masih memiliki Pil LL yang disembunyikan di dalam pipa kran di kamar mandi dan diatas jendela rumah Terdakwa, keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan rincian 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas didalam kertas (grenjeng) dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi, kemudian 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa pil LL selain dikonsumsi sendiri Terdakwa mendapat untung dari mengedarkan Pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) "BE" 90 (sembilan puluh) butir, dan 15 (lima belas) butir gratis untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus membeli;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa semua Pil LL yang Terdakwa konsumsi sendiri maupun di jual kepada saksi Ayun Efendi didapatkan dari Sdr. Hendrik Sanada alamat Dsn Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, membeli pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1 Botol berisi 90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr.Hendrik melalui aplikasi WhatsApp (WA) di Handphone merk SPC warna Silver Gold dengan Sim Card :082338037498 miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terjadilah proses transaksi barang berupa Pil LL tersebut;
- Bawa Pil LL yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena Terdakwa hanya lulusan SMP saja;
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 9204/NOF/2020, tanggal 3 Nopember 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18265/2020/NOF milik saksi Ayun Efendi dan barang bukti nomor: 18266/2020/NOF milik Terdakwa Dedy Prasetyo bin Alm Sutrisno berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Mejelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kesatu apabila unsur – unsur yang terkadung dalam rumusan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang“ di sini adalah **Dedy Prasetyo bin alm Sutrisno**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” menurut penjelasan memorie van toelichthin” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak (wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa kata dasar mengedarkan adalah edar menurut kamus bahasa Indonesia adalah memindahkan, membentar, mengelilingi, memusing, mengintar dan membentar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi Ayun Efendi datang kerumah (Bengkel) terdakwa, kemudian saksi Ayun Efendi menyampaikan maksudnya ingin membeli barang berupa Pil LL, kemudian Terdakwa menanyakan beli berapa? dan saksi Ayun Efendi menjawab membeli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ayun Efendi menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Pil LL tersebut dari dalam pipa kran kamar mandi selanjutnya menyerahkan Pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir dikemas dalam grenjeng kertas rokok kepada saksi Ayun Efendi,selain menjual pil LL pada saksi Ayun Efendi, sebelumnya Terdakwa pernah menjual terdakwa Pil LL kepada Sdr. Bagus,Sdr. Asrori, Sdr. Amin,Sdr.Yoga dan Sdr. Vredi;

Menimbang,bahwa selain Pil LL yang dijual kepada Ayun Efendi masih memiliki Pil LL yang disembunyikan di dalam pipa kran di kamar mandi dan diatas jendela rumah terdakwa, keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dengan rincian 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas didalam kertas (grenjeng) dibungkus plastic klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi, kemudian 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas (grenjeng) rokok dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa pil LL selain dikonsumsi sendiri Terdakwa mendapat untung dari mengedarkan Pil LL tersebut mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) "BE" 90 (sembilan puluh) butir, dan 15 (lima belas) butir gratis untuk dikonsumsi sendiri tanpa harus membeli;

Menimbang,bahwa semua Pil LL yang Terdakwa konsumsi sendiri maupun di jual kepada saksi Ayun Efendi didapatkan dari Sdr. Hendrik Sanada alamat Dusun Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, membeli pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 1 Botol berisi 90 (sembilan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr.Hendrik melalui aplikasi WhatsApp (WA) di Handphone merk SPC warna Silver Gold dengan Sim Card :0823338037498 miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terjadilah proses transaksi barang berupa Pil LL tersebut;

Menimbang,bahwa Pil LL yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut, karena terdakwa hanya lulusan SMP saja;

Menimbang,bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang di jual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 9204/NOF/2020, tanggal 3 Nopember 2020 yang di tanda tangani oleh Haris Aksara, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18265/2020/NOF milik saksi Ayun Efendi dan barang bukti nomor: 18266/2020/NOF milik Terdakwa Dedy Prasetyo bin Alm Sutrisno berupa tablet warna putih logo LL tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang di ketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sedian Farmasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok
- 15 (Lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok dan dimasukkan didalam bungkus rokok gudang garam
- 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastik Klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi
- 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna silfer Gold sim card 082338037498

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Prasetyo bin alm Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa memiliki izin edar”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidangan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok
 - 15 (Lima belas) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng rokok dan dimasukkan didalam bungkus rokok gudang garam
 - 10 (sepuluh) butir Pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastik Klip dan dimasukkan kedalam pipa kran kamar mandi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SPC warna silfer Gold sim card 082338037498

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh **Feri Anda,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah,S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Feri Anda,S.H.M.H.

2. **Abraham Amrullah,S.H,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Arie Syamsul Bahri,S.H.